



P U T U S A N
Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN. Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DEKY SEPTIAN Bin MARSUDIYO
Tempat lahir : Giri Mulya
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 5 September 1996
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN.Agm tanggal 11 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2016/PN.Agm tanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dipersidangan serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-15/ARGAM/05/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DECKY SEPTIAN Bin MARSUDIYO** bersalah melakukan Tindak Pidana “Kelalaian Mengendarai Kendaraan Bermotor



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebabkan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DECKY SEPTIAN Bin MARSUDIYO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan .
3. Menjatuhkan pidana denda terdakwa **DECKY SEPTIAN Bin MARSUDIYO** dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD. 4536 SB dengan rangka MH33C1005BK725728 dan Nomor mesin 3C1-7268837 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamah Vixion No. Pol BD.4536 SB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-15/Argam/05/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Decky Septian Bin Marsudiyo, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 14.45 Wib atau suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Desa Dusun Curup Kec. Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bernopol BD 4536 SB dari KM 8 Bengkulu hendak pulang ke Desa Giri Mulya kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara. Selama diperjalanan hingga di jalan umum desa dusun curup Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata 60-70 Km/Jam. Sekira pukul 14.45 WIB sesampainya di desa dusun curup dengan jarak sekira 5 (lima) meter terdakwa melihat korban Rosawati menggendong bayi Alia yang berumur enam bulan yang sedang menyebrang jalan dari sebelah kiri jalan menuju kesebelah kanan jalan dari arah Bengkulu menuju Argamakmur, seharusnya terdakwa membunyikan klakson dan melakukan pengereman serta mengutamakan keselamatan pejalan kaki, tetapi terdakwa tetap melaju kendaraannya dan tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman serta tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, terdakwa tetap melaju kendaraan motornya sampai mengambil sisi sebelah kanan jalan dari arah Bengkulu menuju argamakmur hingga menabrak korban Rosawati
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban Rosawati dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Argamakmur untuk mendapatkan pertolongan, namun sekira jam 18.00 Wib korban Rosawati meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum No. 14/VS/III/2016/RM tanggal 5-3-2016 yang ditandatangani oleh dr. RISPINA SARAGIH, MPH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan :
keadaan umum : Buruk. Pasien tidak sadar. tekanan darah enam puluh mmHg per palpasi, nadi seratus sepuluh kali per menit halus,pernafasan tiga puluh kali per menit
Kepala : Dijumpai luka robek di kepala bagian belakang ukuran Satu kali nol koma lima centimeter. Dijumpai bengkak di bagian kepala bagian belakang ukuran dua kali dua sentimeter
Leher : Tidak dijumpai kelainan
Dada : Tidak dijumpai kelainan
Perut : Tidak dijumpai kelainan
Anggota gerak atas : Tidak dijumpai kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan



Lain-lain : Pada saat pemeriksaan dijumpai keluar darah dari hidung, mulut dan kedua telinga, kemudian dipasang alat bantu pernafasan dan keluar darah dari alat bantu pernafasan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan lima puluh tiga tahun dengan kondisi buruk, pasien tidak sadar. Dijumpai luka robek di kepala, bengkak dikepala akibat trauma tumpul. saat dilakukan penanganan, kondisi pasien tambah memburuk. Pasien dipindah rawat ke ruang ICU dengan bantuan jalan nafas, kondisi pasien makin memburuk dan pukul 18.00 WIB pasien meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi RANO KARNO Bin SUPRATMAN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 14.45 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Dusun Curup Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika saksi sedang memandikan burung didepan rumah, saksi mendengar benturan yang cukup kuat dari arah jalan yang berada didepan rumah saksi, lalu saksi melihat kearah jalan dan melihat sepeda motor Vixion yang menabrak seorang nenek-nenek pejalan kaki yang sedang menggendong cucunya kemudian saya ikut membantu nenek tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi Mardiansyah ikut membantu juga dan warga lain mulai membantu membawa nenek tersebut kerumah sakit Arga Makmur;
- Bahwa pada saat dibawa kerumah sakit, korban masih hidup, belakangan saksi mengetahui korban meninggal dunia di rumah sakit
- Bahwa saksi tidak mendengar ada bunyi klakson;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter;



- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MARWANSYAH Bin AMINUDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 14.45 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Dusun Curup Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika saksi sedang berada didalam rumah, saksi mendengar benturan yang cukup kuat dari arah jalan yang berada didepan rumah, lalu saksi melihat kearah jalan dan melihat sepeda motor Vixion yang menabrak seorang nenek-nenek pejalan kaki yang sedang menggendong cucunya kemudian saksi ikut membantu nenek tersebut dan tidak lama warga lain mulai membantu membawa nenek tersebut kerumah sakit Arga Makmur
- Bahwa pada saat dibawa kerumah sakit, korban masih hidup, belakangan saksi mengetahui korban meninggal dunia di rumah sakit
- Bahwa saksi tidak mendengar ada bunyi klakson;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bernopol BD 4536 SB dari KM 8 Bengkulu hendak pulang ke Desa Giri Mulya kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa selama diperjalanan hingga di jalan umum desa dusun curup Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60-70 Km/Jam ;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB sesampainya di desa dusun curup dengan jarak sekira 5 (lima) meter terdakwa melihat korban Rosawati



6
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong bayi Alia yang berumur enam bulan yang sedang menyebrang jalan dari sebelah kiri jalan menuju kesebelah kanan jalan dari arah Bengkulu menuju Argamakmur ;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson, tetapi terdakwa tetap melaju kendaraannya;
- Bahwa terdakwa tetap melaju kendaraan motornya sampai mengambil sisi sebelah kanan jalan dari arah Bengkulu menuju argamakmur hingga menabrak korban Rosawati
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban Rosawati dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Argamakmur untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib korban Rosawati meninggal dunia
- Bahwa terdakwa belum memiliki SIM C;
- Bahwa antara terdakawa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 14/VS/III/2016/RM tanggal 5-3-2016 yang ditandatangani oleh dr. RISPINA SARAGIH, MPH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan lima puluh tiga tahun dengan kondisi buruk, pasien tidak sadar. Dijumpai luka robek di kepala, bengkak dikepala akibat trauma tumpul, saat dilakukan penanganan, kondisi pasien tambah memburuk. Pasien dipindah rawat ke ruang ICU dengan bantuan jalan nafas, kondisi pasien makin memburuk dan pukul 18.00 WIB pasien meninggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD. 4536 SB dengan rangka MH33C1005BK725728 dan Nomor mesin 3C1-7268837 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamah Vixion No. Pol BD.4536 SB, yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan serta diketahui oleh saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bernopol BD 4536 SB dari KM 8 Bengkulu hendak pulang ke Desa Giri Mulya kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara dengan kecepatan rata-rata 60-70 Km/Jam ;
- Bahwa sekitar jam 14.45 WIB di desa dusun curup terdakwa melihat korban Rosawati menggendong bayi Alia yang berumur enam bulan yang sedang menyebrang jalan dari sebelah kiri jalan menuju kesebelah kanan jalan dari arah Bengkulu menuju Argamakmur dengan jarak sekira 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson, tetapi terdakwa tetap melaju kendaraannya;
- Bahwa terdakwa tetap melaju kendaraan motornya sampai mengambil sisi sebelah kanan jalan dari arah Bengkulu menuju argamakmur hingga menabrak korban Rosawati
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban Rosawati dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Argamakmur untuk mendapatkan pertolongan hingga akhirnya jam 18.00 Wib korban Rosawati meninggal dunia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



Add 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Deky Septian Bin Marsudiyo, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Deky Septian Bin Marsudiyo, sehingga tidak terjadi salah terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah mengendarai dan mengendalikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bernopol BD 4536 SB dari KM 8 Bengkulu hendak pulang ke Desa Giri Mulya kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara dengan kecepatan rata-rata 60-70 Km/Jam, sehingga unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kurang hati-hati atau mengabaikan peraturan-peraturan serta keharusan yang semesaknya ia taati, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bernopol BD 4536 SB dari KM 8 Bengkulu hendak pulang ke Desa Giri Mulya kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara dengan kecepatan rata-rata 60-70 Km/Jam ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.45 WIB di desa dusun curup terdakwa melihat korban Rosawati menggendong bayi Alia yang berumur enam bulan yang sedang menyebrang jalan dari sebelah kiri jalan menuju kesebelah kanan jalan dari arah Bengkulu menuju Argamakmur dengan jarak sekira 5 (lima) meter akan tetapi terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson, tetapi terdakwa tetap melaju kendaraannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap melaju kendaraan motornya sampai mengambil sisi sebelah kanan jalan dari arah Bengkulu menuju argamakmur hingga menabrak korban Rosawati

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tersebut tanpa memiliki surat ijin mengemudi (SIM) dan terdakwa juga tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson ketika melihat korban, oleh karenanya unsur *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “yang mengakibatkan orang lain mati”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut korban Rosawati tertabrak dan mengalami luka-luka, lalu selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Argamakmur untuk mendapatkan pertolongan hingga akhirnya jam 18.00 Wib korban Rosawati meninggal dunia

Menimbang, bahwa, hal itu didukung oleh Visum Et Revertum nomor: 14/VS/III/2016/RM tanggal 5-3-2016 yang ditandatangani oleh dr. RISPINA SARAGIH, MPH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan lima puluh tiga tahun dengan kondisi buruk, pasien tidak sadar. Dijumpai luka robek di kepala, bengkak dikepala akibat trauma tumpul, saat dilakukan penanganan, kondisi pasien tambah memburuk. Pasien dipindah rawat ke ruang ICU dengan bantuan jalan nafas, kondisi pasien makin memburuk dan pukul 18.00 WIB pasien meninggal, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) undang-undang republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat 4 juga diatur ketentuan mengenai pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, dan terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana



11
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diajukan barang bukti maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Rosawati meninggal dunia

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEKY SEPTIAN Bin MARSUDIYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***karena lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***” ;

Halaman 11 dari 13



12
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD. 4536 SB dengan rangka MH33C1005BK725728 dan Nomor mesin 3C1-7268837 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamah Vixion No. Pol BD.4536 SB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2016**, oleh DODDY HENDRASAKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan AGUNG HARTATO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh ASFERI JONI, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H.
HENDRASAKTI, S.H.

DODDY

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,



DODI ARDIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)